





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrabill'alamin, Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia itulah kami dapat menyelesaikan penulisan laporan ini sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2020 – 2024 erupakan pedoman selama 5 tahun kedepan, serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi KPU Kabupaten Agam, yang di susun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Agam. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Agam dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Agam Periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip – prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dengan Renstra ini , jajaran KPU Kabupaten Agam dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel

Lubuk Basung Desember 2022  
KPU Kabupaten Agam  
Ketua,

Riko Antoni, S.IP



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
 <b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.1.1 Sejarah KPU.....	2
1.1.2 Pengembangan Demokrasi Indonesia .....	6
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kab. Agam.....	12
1.1.4 Asas Penyelenggaran dan Asas Penyelenggaraan Pemilu .....	25
1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Agam .....	30
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kab. Agam.....	30
1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kab Agam 2020 – 2024 .....	34
1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kab. Agam 2020 – 2024 .....	36
1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	39
 <b>BAB II</b>	
<b>VISI, MISI dan Tujuan KPU Kab. Agam</b> .....	<b>48</b>
2.1 VISI KPU Kab. Agam.....	50
2.2 MISI KPU Kab. Agam .....	52
2.3 Tujuan KPU Kab. Agam .....	53
2.4 Sasaran Strategis KPU Kab. Agam .....	53



### **BAB III**

#### **Arah Kebijakan, Strategi Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan KPU**

<b>Kab. Agam 2020 – 2024.....</b>	<b>55</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	55
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab. Agam .....	59
3.3 Kerangka Regulasi KPU Kab. Agam .....	61
3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kab. Agam .....	62

### **BAB IV**

#### **Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Kab. Agam.....**

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kab. Agam.....	67
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kab. Agam.....	75

### **BAB V**

#### **PENUTUP .....**

**80**

#### **Lampiran – Lampiran**

##### **Lampiran 1 : Matrik Kerangak Kinerja dan Kelembagaan**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

#### 1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk



organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

#### 1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu



sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004. Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama



di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia;
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Agam berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 993/02-Kpt/5102/KPU-Kab/X/2018 periode 2018-2023 tentang pembagian divisi dan korwil di Lingkungan KPU Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :

A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga :

1. Ketua : Riko Antoni, S.I.P
2. Wakil Ketua : Ismul Hamdi, S.Pd.I
3. Anggota :



- a) Alhadi, SHI
- b) Zainal Abadi, S. Psi.I
- c) Erkonolis, S. Pd.I

**B. Divisi Teknis Penyelenggaraan :**

- 1. Ketua : Zainal Abadi, S. Psi.I
- 2. Wakil Ketua : Alhadi, SHI
- 3. Anggota :
  - a) Riko Antoni, S.I.P
  - b) Ismul Hamdi, S. Pd.I
  - c) Erkonolis, S.Pd.I

**C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya  
Manusia :**

- 1. Ketua : Erkonolis, S. Pd.I
- 2. Wakil Ketua : Zainal Abadi
- 3. Anggota :
  - a) Riko Antoni, S.I.P
  - b) Ismul Hamdi, S. Pd.I
  - c) Alhadi, SHI

**D. Divisi Perencanaan Data dan Informasi :**

- 1. Ketua : Ismul Hamdi, S. Pd.I
- 2. Wakil Ketua : Riko Antoni, S.I.P
- 3. Anggota :
  - a) Zainal Abadi, S. Psi.I



b) Erkonolis, S. Pd.I

c) Alhadi, SHI

E. Divisi Hukum dan Pengawasan :

1. Ketua : Alhadi, SHI

2. Wakil Ketua :S.I.P Erkonolis, S. Pd.I

3. Anggota :

a) Zainal Abadi, S. Psi.I

b) AIsmul Hamdi, S. Pd.I

c) Riko Antoni, S.I.P

#### 1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini



adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.



Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur



dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.



Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan



secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

### 1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional,



4 (empat) partai lokal.

Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam



Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019, Daftar Pemilih sementara hasil dari sinkronisasi DPT, Pilkada Kabupaten/Kota dan data Pemilih pemula dilakukan Coklit ke lapangan oleh PPK dibantu PPS dan petugas PANTARLIH, Dalam melakukan pencoklitan PPS dibantu PANTARLIH mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan memperbaiki NIK pemilih yang salah atau ganda serta mencoret pemilih ganda. PPS selain memutakhirkan DPS Pemilu Tahun 2019, PPS melakukan pemetaan TPS.

Data hasil coklit dilapangan diserahkan PPS ke KPU melalui PPK. Data hasil coklit dilapangan dimasukkan dalam Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) dilakukan Oleh KPU Kabupaten dibantu dengan PPK. DPSHP ditetapkan di KPU Agam pada tanggal 22 Juli Tahun 2018. Data yang sudah dilakukan pencetakan sebanyak 3 rangkap untuk ditempel dan sebagai arsip PPS. DPSH disimpan dalam CD cakram untuk diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Agam Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim sukses Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden 2019

Setelah daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran diumumkan di kantor Wali Nagari dan di Tempat TPS, PPS membuka posko pengaduan daftar Pemilih. Posko pengaduan berguna untuk mendata pemilih yang belum terdata dan pemilih yang salah identitas. Dalam melakukan perbaikan DPSHP PPS tidak hanya menunggu namun PPS juga turun langsung ke lapangan untuk melihat pemilih yang belum terdata dan pemilih yang sudah terdata namun tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.



Hasil aduan dan hasil PPS ke Lapangan diserahkan ke KPU melalui PPK Untuk diinput kedalam Sidalih. Hasil Input dalam sidalih ditetapkan dalam pleno terbuka KPU Kabupaten Agam pada 21 Agustus 2018 dengan jumlah pemilih 330.503 orang tersebar 1.594 TPS.

Data Pemilih Tetap yang ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018 disimpan dalam bentuk CD cakram dan diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Agam Partai Politik Peserta Pemilu, dan tim sukses pasangan calon Presiden dan wakil Presiden 2019. DPT yang ditetapkan terdapat beberapa perubahan, berikut dijabarkan perubahan Data pemilih dari DPSHP ke DPT.

Setelah KPU kabupaten Agam menetapkan DPT pada tanggal 21 Agustus 2018, Jika masih terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 maka pemilih tersebut dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1. Dalam penyusunan DPTHP 1 KPU beserta PPK dan PPS membuka posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dikantor PPS, PPK, dan KPU Kabupaten serta langsung turun kelapangan untuk mencari pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.

Hasil aduan dan hasil PPS ke Lapangan diserahkan ke KPU melalui PPK Untuk diinput kedalam Sidalih. Hasil Input dalam sidalih ditetapkan dalam pleno terbuka KPU Kabupaten Agam pada 13 September 2018 dengan jumlah pemilih 318.786 orang tersebar 1.593 TPS.

Setelah KPU Kabupaten Agam menetapkan DPTHP 1 pada tanggal 13 September 2018, masih terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPTHP 1 Pemilu 2019, pemilih tersebut dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua. Dalam hal penyusunan DPTHP-2 KPU beserta PPK dan PPS mendata kembali pemilih



yang belum terdaftar, tidak memenuhi syarat, dan elemen data yang berubah dalam DPTHP-1.

Hasil aduan dan hasil PPS ke Lapangan diserahkan ke KPU melalui PPK Untuk diinput kedalam Sidalih. Hasil Input dalam sidalih ditetapkan dalam pleno terbuka KPU Kabupaten Agam pada 13 November 2018 dengan jumlah pemilih 353.910 orang tersebar 1.615 TPS.

Setelah Penetapan DPTHP-2 dilakukan di tingkat Kabupaten dan Provinsi, Bawaslu RI mengusulkan penundaan penetapan DPTHP-2 di tingkat Nasional untuk dilakukan perbaikan data berupa data pemilih yang belum masuk dalam DPTHP-2, data Tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih kembali selama satu bulan terhitung dari rapat pleno di tingkat nasional.

KPU Kabupaten agam beserta jajarannya yang meliputi PPK dan PPS, kembali melakukan penyempurnaan DPTHP-2 terhadap data pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih, data pemilih yang tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih.

Hasil penyempurnaan data pemilih tersebut disusun oleh PPS dan di kirimkan lagi ke KPU Kabupaten Agam melalui PPK untuk dilakukan penginputan data ke sidalih. Hasil input data kesidalih ditetapkan dalam rapat pleno terbuka tanggal 10 Desember 2018 dengan jumlah pemilih sebanyak 365.029 orang tersebar di 1.621 TPS.

Setelah Penetapan DPTHP2 perbaikan dilakukan di tingkat Kabupaten dan Provinsi, Bawaslu RI mengusulkan perbaikan kembali DPTHP-2 perbaikan di tingkat



Nasional untuk dilakukan perbaikan data berupa indikator data pemilih yang belum lengkap dalam DPTHP-2, perbaikan .

KPU Kabupaten agam beserta jajarannya yang meliputi PPK dan PPS, kembali melakukan penyempurnaan DPTHP-2 perbaikan terhadap indikator data pemilih yang masih kurang.

Hasil penyempurnaan data pemilih tersebut disusun oleh PPS dan di kirimkan lagi ke KPU Kabupaten Agam melalui PPK untuk dilakukan perbaikan data ke sidalih. Hasil input data kesidalih ditetapkan dalam rapat pleno terbuka tanggal 11 April 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 365.029 orang tersebar di 1.621 TPS.

**Tabel 1 Rekapitulasi DPTHP2 Perbaikan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLA H TPS	LAKI- LAKI	PEREMP UAN	JUMLAH
1	TANJUNG MUTIARA	3	92	11,189	10,762	21,951
2	LUBUK BASUNG	5	238	26,904	27,436	54,340
3	TANJUNG RAYA	9	120	13,110	13,307	26,417
4	MATUR	6	62	7,062	7,315	14,377
5	IV KOTO	7	86	9,382	9,863	19,245
6	BANUHAMPU	7	114	13,168	14,023	27,191
7	IV ANGKAT CANDUNG	7	141	15,563	16,269	31,832
8	BASO	6	121	12,834	13,575	26,409
9	TILATANG KAMANG	3	113	13,505	14,160	27,665
10	PALUPUH	4	57	5,746	5,600	11,346
11	PALEMBAYAN	6	112	11,967	11,706	23,673
12	SUNGAI PUA	5	80	9,490	9,588	19,078
13	AMPEK NAGARI	4	80	9,216	8,860	18,076
14	CANDUNG	3	88	9,095	9,514	18,609
15	KAMANG MAGEK	3	80	8,207	8,660	16,867
16	MALALAK	4	37	3,869	4,084	7,953
	<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>1,621</b>	<b>180,307</b>	<b>184,722</b>	<b>365,029</b>



Rekapitulasi rekapitulasi di tingkat kecamatan kecuali untuk Kecamatan Lubuk Basung, maka KPU Kabupaten Agam mempersiapkan segala sesuatunya terkait pelaksanaan tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Agam.

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan pada 2 Mei s/d 4 Mei 2019;
2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 di laksanakan di Aula Utama Kantor Bupati Agam;
3. Adapun undangan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ikuti oleh :
  - Bawaslu Kabupaten Agam
  - Peserta Pemilu di Kabupaten Agam dan saksi
  - Pemangku kepentingan dan stakeholders terkait
  - Media Cetak/ Wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 dimulai dari jam 9.00 WIB sampai waktu yang tidak ditentukan.

Tanggal 2 Mei 2019 KPU Kabupaten Agam mulai melaksanakan rekapitulasi di tingkat setelah seluruh kotak rekapitulasi di tingkat kecamatan dibawa ke dalam Aula Bupati Agam.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Agam pada



Pukul 14.00 WIB. Dimulai dengan membacakan Tata Tertib Pleno yang disampaikan oleh Alhadi, SHI Divisi Hukum KPU Kabupaten Agam. dan peserta rapat harus mematuhi tata tertib selama rapat.

KPU Kabupaten Agam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah mengiapkan formulir Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Dan membuka kotak suara tersegel lalu mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi dan DA1-Kab/Kota dibacakan secara berurutan. Dan apabila tidak ada tanggapan, maka Ketua KPU mengeuk palu untuk pentapan masing-masing Kecamatan.

KPU Kabupaten Agam mencatat hasil penelitian yang dibacakan oleh PPK kedalam formulir Model DB1-Plano dan menyalin ke dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-PPWP, Model DB1- DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kab/Kota).

Selama proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Agam mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kedalam Model DB 2-KPU.

Kabupaten Agam selesai sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 dan melampau waktu yang telah ditetapkan dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

Pada tanggal 5 Mei 2019 Ketua KPU Kabupaten Agam mengetuk palu bertanda Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat



Kabupaten Agam telah disahkan dan ditetapkan. KPU Kabupaten Agam menuangkan hasil kedalam Berita Acara (Model DB-KPU) Nomor 36/BA/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum Tahun 2019 (terlampir) dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang hadir.

Setelah penandatanganan Berita Acara (Model DB-KPU), KPU Kabupaten Agam menyerahkan salinan Formulir yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima DB.TT-KPU kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Agam.

KPU Kabupaten Agam menetapkan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Agam Berdasarkan Berita Acara Nomor 36/BA/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Formulir Model DB-KPU dituangkan kedalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor:208/HK.03.1-Kpt/1306/KPU- Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 (terlampir).

KPU Kabupaten Agam segera melakukan pindai (scan) dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Agam untuk diumumkan melalui Aplikasi SITUNG KPU

KPU Kabupaten Agam mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ditempat yang mudah di akses masyarakat. KPU



Kabupaten Agam mengumumkan pada papan pengumuman KPU Kabupaten Agam dan website KPU Kabupaten Agam [www.kpud-agamkab.go.id](http://www.kpud-agamkab.go.id)

KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan sampul berisi formulir Model DB-KPU, DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi, DB1- DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT KPU dan Model DB-DH KPU, dalam keadaan disegel dengan menggunakan formulir Model DB-SP KPU.

KPU Kabupaten Agam menyampaikan kepada KPU Provinsi pada tanggal 6 Mei 2019 bersama dengan Bawaslu dan pihak Kepolisian Agam. Penyampaian ini diterima langsung oleh Kabag Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2. Perolehan Suara Sah Partai Politik di Kabupaten Agam

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		DAERAH PEMILIHAN					
		Agam 1	Agam 2	Agam 3	Agam 4	Agam 5	Agam 6
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	1. P K B	382	351	509	381	1.623	
	2. PARTAI GERINDRA	2.406	4.406	5.584	5.462	17.858	
	3. PDI PERJUANGAN	53.924	57.734	40.794	60.638	213.090	
	4. PARTAI GOLKAR	10.893	8.578	7.383	7.325	34.179	
	5. PARTAI NASDEM	5.730	1.311	5.252	5.113	17.406	
	6. PARTAI GARUDA	-	-	-	-	-	
	7. PARTAI BERKARYA	406	1.223	375	518	2.522	
	8. P K S	186	62	68	375	691	
	9. PARTAI PERINDO	963	904	1.420	1.781	5.068	
	10. P P P	125	87	45	93	350	
	11. P S I	616	36	232	594	1.478	
	12. P A N	-	-	-	-	-	
	13. PARTAI HANURA	289	349	2.564	1.618	4.820	
	14. PARTAI DEMOKRAT	1.744	2.962	6.372	3.209	14.287	
	19. P B B	-	-	-	-	-	
	20. P K P I	-	-	-	-	-	
B.	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	77.664	78.003	70.598	89.971	316.236	



Tabel 3. Perolehan Kursi Partai Politik di Kabupaten Agam

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL	
	Agam 1	Agam 2	Agam 3	Agam 4	Agam 5	Agam 6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A.	1. P K B							
	2. PARTAI GERINDRA	1	1	2	2	2	1	9
	3. PDI PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0
	4. PARTAI GOLKAR	1	1	1	1	1	0	5
	5. PARTAI NASDEM	0	0	1	1	0	0	2
	6. PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0	0
	7. PARTAI BERKARYA	1	0	0	0	0	0	1
	8. P K S	1	1	1	1	2	1	7
	9. PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0	0
	10. P P P	1	1	0	1	1	1	5
	11. P S I	0	0	0	0	0	0	0
	12. P A N	1	1	1	1	1	1	6
	13. PARTAI HANURA	1	0	0	0	0	0	1
	14. PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	2	1	7
	19. P B B	1	0	0	1	0	0	2
	20. P K P I	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	9	6	7	9	9	5	45

## Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Terpilih

Tabel 4. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Agam 1

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PARTAI GERINDRA	NESI HARMINTA	1.543
2	PARTAI DEMOKRAT	MARGA INDRA PUTRA	2.690
3	PKS	ASNIDAR	1.040
4	PARTAI GOLKAR	JONI PUTRA	1.568
5	PAN	ANTONIS	1.145
6	PPP	GEMA SAPUTRA	1.686
7	PARTAI BERKARYA	SYAFRIZAL	1.081
8	PARTAI HANURA	EPI SUARDI	1.006
9	PBB	NOVERI EDIOS	1.664



Tabel 5. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Agam 2

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PARTAI GERINDRA	ARMALICON	1.981
2	PAN	ZULPARDI	1.098
3	PKS	RIZKI ABDILLAH FADHAL	1.076
4	PPP	YOPI EKA ANRONI	795
5	PARTAI GOLKAR	A.R YUTINOF	1.193
6	PARTAI DEMOKRAT	JONRA MARJAYA	1.105

Tabel 6. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Agam 3

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PARTAI GERINDRA	NOVI IRWAN	3.367
2	PARTAI DEMOKRAT	SYAFRIL	1.738
3	PAN	HENRIZAL	1.692
4	PKS	SAFRUDIN	1.581
5	PARTAI NASDEM	MARDANIS	922
6	PARTAI GOLKAR	FAIRISMAN DT PIRANGGO	1.108
7	PARTAI GERINDRA	EDWAR H DT MANJUANG BASA	793

Tabel 7. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Agam 4

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PARTAI GERINDRA	ZULHEFI	1.915
2	PAN	SYAFLIN	2.502
3	PKS	SUHARMAN	1.938
4	PARTAI DEMOKRAT	DODDI	2.269
5	PBB	BULQAINI	1.066
6	PARTAI GOLKAR	ARMAN J PILIANG	1.272
7	PARTAI NASDEM	AIS BAKRI	1.299
8	PARTAI GERINDRA	RINAL WAHYUDI	1.896
9	PPP	SUHAILI	586



Tabel 8. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Agam 5

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PKS	GUSWARDI	2.611
2	PARTAI DEMOKRAT	ADERIA	3.769
3	PARTAI GERINDRA	ERDINAL	2.377
4	PAN	SALMAN LINOVER	999
5	PKS	ASRIZAL	1.576
6	PARTAI GOLKAR	ZULFAHMI	1.472
7	PARTAI DEMOKRAT	FERI ADRIANTO	2.899
8	PARTAI GERINDRA	ZULHENDRI BANDARO LABIAH	2.054
9	PPP	IRFAWALDI	1.092

Tabel 9. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Agam 6

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PAN	IRFAN AMRAN	2.429
2	PKS	SUHERMI	1.692
3	PARTAI DEMOKRAT	SYAHRUDIN	1.581
4	PARTAI GERINDRA	ALHAMDI ARIF	1.054
5	PPP	MARDISAL ATHAN	827

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 2. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019



Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam Tahun 2015-2019.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Agam Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
  - a. Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
  - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
  - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
  - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak pilihnya.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik;
  - b. Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan:
  - c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis :
  - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
  - b. Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Agam Tahun 2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Agam Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
			TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	77,50%	87,91%	113,43%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	75%	86,86%	115,81%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	75%	22,65%	30,2%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	60%	85,99%	143,32%
Terselenggara nya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran PemilihanUmum/Pemilihan	3%	0,01%	199,66%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum	86%	100%	116,28%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	C	C
		Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%

#### 1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan



umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggaraan Pemilu serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;



2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;



5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum “UUD 1945”, “Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017”, tentang Pemilihan Umum, dan juga “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019” tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.



## 1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)

Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang- Undang

### 1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



1. Tugas dan Wewenang :

Pada Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/

Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;





- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Pada Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pada Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;



- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### 1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Business Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

- Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik.
- Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, Anggaran publik manusia) yang baik dan manajemen sumber daya
- Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik. (Nicholas Henry, 1995)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan)



yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).
3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
4. Kabupaten Agam memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S4).

permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).



5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).
6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).
9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9).

### 1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Agam 2020 – 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat Agam dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).



4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).



2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Iklim di beberapa wilayah Agam sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan (T10).
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).
12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).
13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Agam, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T13).



#### 1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).</li> <li>3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).</li> <li>4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Agam (S4).</li> <li>5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5).</li> <li>6. KPU Kabupaten Agam memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6).</li> <li>7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).</li> <li>8. Kabupaten Agam memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8).</li> <li>9. Kabupaten Agam memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9).</li> <li>10. Penduduk di Kabupaten Agam memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S10).</li> </ol>



## RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 - 2024

### STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
<b>PELUANG</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat Agam dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi</li> <li>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4).</li> <li>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran muspida lainnya (O5).</li> </ol>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Agam, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan Dan penganggaran ,koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> </ol>



Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MAMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).</li> <li>6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).</li> <li>8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).</li> <li>9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat Agam dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi</li> <li>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4).</li> <li>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran muspida lainnya (o5).</li> </ol>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> </ol>



Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MAMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<b>POTENSI/KEKUATAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).</li> <li>3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).</li> <li>4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mendapatkan Hibah Tanah dan Bangunan dari pemerintah Daerah Kabupaten Agam (S4).</li> <li>5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5).</li> <li>6. KPU Kabupaten Agam memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6).</li> <li>7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).</li> <li>8. Kabupaten Agam memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8).</li> <li>9. Kabupaten Agam memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9).</li> <li>10. Penduduk di Kabupaten Agam memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S9).</li> </ol>



## RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 - 2024

### STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MAMANFAATKAN PELUANG KPU

ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. iklim di beberapa wilayah Agam sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).</li> <li>5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara (T5).</li> <li>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</li> <li>7. Biaya politik tinggi (T7).</li> <li>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</li> <li>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</li> <li>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).</li> <li>11. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19 (T11).</li> <li>12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</li> <li>13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Agam, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T12).</li> </ol>	<p><b>memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</li> <li>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan.</li> <li>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Agam.</li> <li>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> </ol>



Tabel 12. Perumusan Strategi Berdasarkan Strategi dan Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).</li> <li>6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).</li> <li>8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).</li> <li>9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. iklim di beberapa wilayah Agam sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).</li> <li>5. Adanya resiko kecurangan pemungutan dan penghitungan suara (T5).</li> <li>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan</li> </ol>	<p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan Ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Agam secara optimal.</li> <li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Agam .</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</li> <li>8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Agam.</li> <li>9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> </ol>

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

<p>kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</p> <p>7. Biaya politik tinggi (T7).</p> <p>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</p> <p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</p> <p>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).</p> <p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19 (T11).</p> <p>12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</p> <p>13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Agam, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T12).</p>	
--	--


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut :

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Agam.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Agam.</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</li> <li>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan</li> </ul>	<b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b> 1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Agam
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Agam secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> </ul>	2. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Agam</li> <li>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Kabupaten Agam secara optimal.</li> <li>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi asset teknologi dan BMN
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</li> <li>b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> </ul>	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>c. Menyusun surat keputusan KPU Kabupaten Agam, pendokumentasian informasi hukum, advokasihukum, dan penyuluhannya.</li> </ul>	5. Meningkatkan kematangan politik bermasyarakat.



Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola manajemen KPU Kabupaten Agam;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Agam;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN AGAM

2020 – 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;



3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.



Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## **2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2020 – 2024 adalah

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan  
Berintegritas”.**



Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Agam dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas



sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Agam yang madani.

## 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Agam yang madani;
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan.



Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :



1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkualitas.

B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu

Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Agam; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Agam 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Agam seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam.

### **3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.



Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;



- (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
- (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi



penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.



### 3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapabilitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Agam. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.



Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan- kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;



- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan



pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Agam dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam**

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan




Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Agam, anggota KPU Kabupaten Agam berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam**



## Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Drs. Adli Mulyadi, MM	Laki-Laki	Sekretaris
2	Rike Suci Kardia, SH, MH	Perempuan	Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubmas
3	Defrizal, S.Kom	Laki-Laki	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
4	Ferry Aprunal, SH, M.Si	Laki-Laki	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
5	Zenli Iswandi, S.I.P	Laki-Laki	Kasubbag Hukum dan SDM

## Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/b	1
2	Penata Tk. I	III/d	1
3	Penata	III/c	5
4	Penata Muda Tk. I	III/b	2
5	Penata Muda	III/a	3
6	Pengatur	II/c	4
7	Pengatur Muda TK.I	II/b	1
Jumlah			17

## Daftar Pegawai Kontrak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	3	2	1
2	S-1	8	6	2
3	SMA	6	4	2
4	SMP	-	-	-
5	SD	-	-	-
Jumlah		17	12	5



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Agam, adalah:

- 1) Bawaslu Kabupaten Agam;
- 2) DKPP;
- 3) Pengadilan Negeri Agam;
- 4) Kejaksaan Negeri Agam;
- 5) KODIM Agam;
- 6) POLRES Agam;
- 7) Pemerintah Daerah Kabupaten Agam;
- 8) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 9) Perguruan Tinggi;
- 10) Sekolah Menengah Atas dan
- 11) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan



## BAB IV

## TARGET KINERJA &amp; KERANGKA PENDANAAN

## KPU KABUPATEN AGAM 2020 – 2024

## 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Agam disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-202

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Agam yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Tujuan	SasaranStrategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Agam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Agam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Agam	100%	100%	-	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Agam	B	B	B	B	B


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Agam yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Agam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Agam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Agam yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Agam yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Agam dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan DataSAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Agam yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Agam dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Agam yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kerja di lingkungan KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Agam	B	B	B	B	B
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**
**Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi  
Demokrasi 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan enyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan KerangkaRegulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Dukungan ogistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Agam mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Agam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Agam	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Agam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kabupaten Agam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Agam	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Agam	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Agam	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Agam	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Agam	85%	90%	95%	98%	100%


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Agam	-	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Agam paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Agam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Agam melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Agam yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kabupaten Agam menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Agam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

#### 4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp18.498.101.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 161.954.668.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**
**Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Agam 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.634.857	2.346.723	2.684.344	5.279.599	5.543.578	18.489.101
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan	47.950.937	2.897.570	482.278	44.937.697	47.188.083	143.456.567
<b>TOTAL</b>		<b>50.585.794</b>	<b>5.244.293</b>	<b>3.166.622</b>	<b>50.217.296</b>	<b>52.731.661</b>	<b>161.954.668</b>

**Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Agam 2020-2024 Sasaran Program**
**Dukungan Manajemen**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	40.768.659	3.238.316	3.397.578	44.937.697	47.188.083
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	45.367	25.720	82.006	50.000	55.000
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	971.737	-	5.000	1.068.911	1.122.357


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.868.718	2.632.098	2.763.703	3.155.590	3.313.370
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	36.882.837	510.066	535.369	40.571.121	42.599.677
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>						
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	-	10.432	11.500	12.075	12.679
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>						


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan		60.000		80.000	85.000

**Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Agam 2020-2024 Sasaran Program  
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	4.799.636	786.049	1.261.599	5.279.599	5.543.578
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	64.311	2.475	2.599	70742	74279
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	232.750	234.654	20.000	256.025	268.826
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	1.138.240	477.136	876.000	1.252.064	1.314.667
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					


**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	677.022	32.000	200.000	744.724	781.960
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	2.356.333	10.344	105.000	2.591.966	2.721.564
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	330.980	29.440	58.000	364.078	382.282



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun dengan mengacu dan mempedomani Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan digunakan sebagai alat untuk mengukur serta menentukan rencana strategik, rencana kinerja dan target kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan (RPJM). Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan KPU kabupaten Agam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis ini juga digunakan sebagai bahan untuk menjabarkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja yang nantinya bermuara dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Agam. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan proyeksi pendanaan KPU Kabupaten Agam serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis ini dalam pelaksanaannya juga menerima masukan, pendapat dan saran dari berbagai pihak dengan melakukan kajian ataupun analisa terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan di masa yang akan datang tentunya dengan harapan dapat terus menerus secara berkesinambungan dilakukan penyempurnaan agar tercipta output yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kekinian.



Rencana Strategis KPU kabupaten Agam tahun 2020 - 2024 adalah komitmen satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga rencana strategis ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Akhirnya, dengan ijin Allah SWT Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam tahun 2020 - 2024 dapat terwujud sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 21 Desember 2020  
Krtua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Agam

RIKO ANTONI, S.I.P

# LAMPIRAN

## MATRIK KERANGKA KINERJA DAN AKELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>						<b>45.568.295</b>	<b>4.024.365</b>	<b>4.659.177</b>	<b>50.217.296</b>	<b>52.731.661</b>			
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 1.1 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 1.3 Laporan Keuangan KPU Kabupaten Agam yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 1.4 Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 2.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 2.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 2.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%							
	<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 3.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 3.2 Persentase KPU Kabupaten Agam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Strategis 4</b> Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 4.1 Persentase KPU Kabupaten Agam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 4.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Agam	100%	100%	-	100%	100%							
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							40.768.659	3.238.316	3.397.578	44.937.697	47.188.083		
	<b>Sasaran Program 1</b> Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b> Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Program 2</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 2.1</b> Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Agam	100%	100%	-	100%	100%							
	<b>Sasaran Program 3</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 3.1</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	100%	100%	-	100%	100%							
	<b>Sasaran Program 4</b> Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 4.1</b> Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Agam	B	B	B	B	B							
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 4.2</b> Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Agam yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 4.3</b> Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Agam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Program 5</b> Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 5.1</b> Persentase KPU Kabupaten Agam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							45.367	25.720	82.006	50.000	55.000	Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase target kinerja KPU Kabupaten Agam yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							971.737	-	5.000	1.068.911	1.122.357	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase Pegawai KPU Kabupaten Agam yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							2.868.718	2.632.098	2.763.703	3.155.590	3.313.370	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Agam dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						36.882.837	510.066	535.369	40.571.121	42.599.677	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip										Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU										Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	<b>Indikator Kinerja 2.3</b> Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Agam yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol										Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Agam dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>								10.432	11.500	12.075	12.679	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> MeningkatnyaP enyelenggaraan SPIP											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Agam yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Agam	B	B	B	B	B						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 2.1</b> Persentase KPU Kabupaten Agam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%							
	<b>Sasaran Program 3</b> Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 3.1</b> Persentase KPU Kabupaten Agam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							64.311	2.475	2.599	70.742	74.279	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							232.750	234.654	20.000	256.025	268.826	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Agam	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							1.138.240	477.136	876.000	1.252.064	1.314.667	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Agam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase KPU Kabupaten Agam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							677.022	32.000	200.000	744.724	781.960	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Agam	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Agam	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Agam	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Agam	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Agam	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Agam	-	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Agam paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Sasaran Kegiatan 6</b> Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							2.356.333	10.344	105.000	2.591.966	2.721.564		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Agam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase KPU Kabupaten Agam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase KPU Kabupaten Agam yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 1.4</b> Persentase KPU Kabupaten Agam menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%		-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							330.980	29.440	58.000	364.078	382.282		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Agam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	